

SALINAN



PUTUSAN

NOMOR : 001/II/KID DIY-PS/2019

**KOMISI INFORMASI DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

1. IDENTITAS PARA PIHAK

[1.1] Komisi Informasi Daerah DIY yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor : 001/II/KID DIY-PS/2019 yang diajukan oleh:

Nama : Purwanto

Alamat : Ceper RT 01 RW 48 Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak
Kabupaten Sleman

Yang memberikan Kuasa kepada Firdaus, S.H., CN tertanggal 22 Februari 2019 selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon.**

Terhadap

Nama : Kepala Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman

Alamat : Pokoh, Wedomartani, Ngemplak Sleman

Yang memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Edi Harmana, S.H., M.Hum.

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman

2. Nama : Sumiyatun, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Subagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sleman

3. Nama : Hendra Adi Riyanto, S.H., M.Kn.

Jabatan : Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman

4. Nama : Aris Juni Kurniawan, S.H., M.Kn
Jabatan : Staf Subbagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman
5. Nama : Andre Veriangga, S.H.
Jabatan : Staf Subbagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman
6. Nama : Drs. Siswanta
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan Desa Wedomartani

berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 593.71/073 tertanggal 13 Maret 2019 selanjutnya disebut **Termohon**.

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi Termohon;
Telah mendengar keterangan Saksi Ahli
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon; dan
Telah mendengar dan membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 15 Februari 2019 yang diterima Sekretariat Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 15 Februari 2019 dengan register sengketa Nomor : 001/II/KID DIY-PS/2019, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi yang dikirimkan melalui pos pada tanggal 11 Desember 2018 yang ditujukan kepada Kepala Desa Wedomartani berupa legalisasi salinan/ foto kopi Dokumen Keputusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/IX/2001 tertanggal 8 Maret 2001 dan Surat Kepala Desa Wedomartani Nomor 26/52/IX/2001 tertanggal 5 September 2001.

[2.3] Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Termohon tidak memberikan jawaban atas permintaan informasi yang diminta Pemohon, maka Pemohon pada tanggal 31 Desember 2018 mengajukan Keberatan secara tertulis kepada Bupati Sleman.

[2.4] Bahwa Pemohon pada tanggal 30 Januari 2019 menerima 2 (dua) surat yang disampaikan langsung oleh perangkat Desa Wedomartani berupa jawaban/tanggapan yaitu:

- a. Tembusan surat Nomor 067/00117 tertanggal 15 Januari 2019 yang ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Bupati Sleman berupa tanggapan atas keberatan surat Pemohon yang memerintahkan kepada Kepala Desa Wedomartani (Termohon) untuk memberikan pelayanan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Surat Termohon Nomor 145/018 tertanggal 25 Januari 2019 tentang tanggapan surat permohonan informasi dengan menyampaikan keterangan/ informasi bahwa atas tanah-tanah yang tercantum dalam Putusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/2001 pernah dilakukan upaya hukum di Pengadilan Negeri Sleman dengan perkara Nomor 105/Pdt.G/2009/PN.Slmn. Dengan demikian Pemerintah Desa Wedomartani menghentikan proses administrasi terkait obyek tanah yang terdaftar di dalamnya dan pelayanan fotokopi/legalisasi foto kopi Putusan Desa tersebut maupun turutannya.

[2.5] Bahwa Pemohon tidak puas dengan jawaban dan tanggapan atas keberatan yang disampaikan Termohon maka Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah DIY pada tanggal 15 Februari 2019 dengan register sengketa Nomor : 001 /II/KID DIY-PS/2019.

[2.6] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah diadakan sidang Pemeriksaan Awal pada tanggal 6 Maret 2019 yang dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya sedangkan pihak Termohon menyampaikan surat Nomor 180/056 tertanggal 6 Maret 2019 perihal surat izin tidak hadir karena tugas lain yang tidak dapat ditinggalkan maka sidang ditunda dan dilanjutkan kembali pada tanggal 14 Maret 2019 yang dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya sedangkan pihak Termohon dihadiri Kuasanya. Dalam sidang lanjutan tersebut, para pihak sepakat untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi. Proses penyelesaian sengketa melalui Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2019 dan 11 April 2019 tidak menghasilkan kesepakatan (para pihak gagal mencapai kesepakatan dalam Mediasi).

[2.7] Bahwa dengan tidak tercapainya kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.6], maka sengketa *a quo* dilanjutkan melalui proses Ajudikasi nonlitigasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 dan 30 April, 7 dan 28 Mei 2019.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.8] Pemohon mengajukan permohonan informasi publik untuk mendapatkan kepastian hukum, ketenangan/kenyamanan pemilikan hak atas tanah.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.9] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik atas sengketa *aquo* karena Pemohon tidak puas terhadap jawaban dan tanggapan keberatan yang diberikan oleh Termohon.

Petitum

[2.10] Pemohon memohon Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa informasi yang Pemohon ajukan adalah informasi yang bersifat terbuka dan tidak merupakan informasi yang dikecualikan.
3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi berupa legalisasi salinan/foto kopi dokumen Putusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/IX/2001 tertanggal 8 Maret 2001.
4. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi berupa legalisasi salinan/foto kopi dokumen Surat Kepala Desa Wedomartani Nomor 26/52/IX/2001 tertanggal 5 September 2001.
5. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi tanggal berapa Putusan Desa dikirimkan kepada Camat Ngemplak dan Kepada Bupati Sleman.
6. Menyatakan Termohon telah melakukan Perbuatan yang melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
7. Membebaskan beban-beban dan biaya perkara ini kepada Termohon.

Bila Majelis berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon yang diwakili oleh kuasanya menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan sebagai pemohon informasi individu dengan identitas KTP.

2. Bahwa Pemohon adalah ahli waris Wardani (Sebagaimana tersebut dalam Kartu Keluarga) yang terdaftar dalam lampiran Putusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/IX/2001 tertanggal 8 Maret 2001 dan lampiran Surat Kepala Desa Wedomartani Nomor 26/52/IX/2001 tertanggal 5 September 2001.
3. Bahwa Wardani mengetahui/menyetujui Pemohon melalui Surat Kuasa Khusus kepada Kuasanya dalam penyelesaian sengketa informasi.
4. Bahwa Wardani dengan anak keturunannya telah menguasai, mengelola, dan memanfaatkan tanah yang telah disebutkan pada angka 2 (dua) tersebut diatas sejak dari tahun 1955 sampai sekarang.
5. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik kepada Termohon yang dikirimkan lewat jasa Pos tertanggal 11 Desember 2018 berupa dokumen legalisasi salinan/foto kopi yang dipergunakan untuk mendapatkan kepastian hukum, ketenangan/kenyamanan pemilikan hak atas tanah atas nama Wardani namun permintaan informasi tersebut tidak ditanggapi sebagaimana mestinya.
6. Bahwa Pemohon menyatakan saat sengketa informasi ini diajukan, Pemohon tidak terlibat sengketa di Pengadilan maupun institusi lain yang berkaitan dengan permohonan informasi yang dimohonkan baik dengan Termohon maupun dengan pihak lain.
7. Bahwa dalam perkara no 105/Pdt.G/2009/PN.Slmm Pemohon menyatakan perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman no 39/Pdt.E/2014/PN.Slmm tanggal 22 Oktober 2014 tidak dapat dilaksanakan eksekusi karena tidak ada pihak yang menang atau pihak yang kalah.
8. Bahwa Putusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/IX/2001 tertanggal 8 Maret 2001 belum pernah sampai ke Bupati dan dicabut Termohon dengan Keputusan Kepala Desa Nomor 7 Tahun 2010 tanggal 10 Agustus 2010 tanpa bukti dokumen yang sah (sebagaimana terdapat dalam surat Surat Camat Ngemplak nomor 180/0380 tertanggal 30 Mei 2018 perihal tanggapan atas surat dari Purwanto bin Wardani dan Surat Kepala Desa Wedomartani Nomor 145/098 tertanggal 12 April 2017 perihal tanggapan surat), padahal perkara sedang diperiksa tingkat banding di PT Yogyakarta.

Surat-surat Pemohon.

[2.12] Bahwa Pemohon mengajukan buktisurat sebagai berikut:

P-1	Foto kopi KTP dan Kartu Keluarga atas nama Purwanto.
P-2	Putusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/IX/2001 tertanggal 8 Maret 2001
P-3	Surat Kepala Desa Wedomartani Nomor 26/52/IX/2001 tertanggal 5 September 2001.
P-4	Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman no 39/Pdt.E/2014/PN.Slmm tanggal 22 Oktober 2014.

P-5	Catatan Pembayaran PBB atas nama Wardani.
P-6	Surat Bupati Sleman Nomor 143/00370 tertanggal 27 Februari 2016 perihal Tanggapan atas Surat dari Purwanto
P-7	Surat Permohon informasi legalisasi dokumen tertanggal 11 Desember 2018 dan bukti pos kirim.
P-8	Surat pengajuan keberatan yang ditujukan kepada Bupati Sleman tertanggal 31 Desember 2018 dan bukti tanda terima dari Bagian Umum Setda Sleman.
P-9	Surat Bupati Sleman Nomor Nomor 067/00117 tertanggal 15 Januari 2019 perihal Keberatan Pelayanan Publik.
P-10	Surat Kepala Desa Wedomartani Nomor 145/018 tertanggal 25 Januari 2019 tentang tanggapan surat permohonan informasi.
P-11	Surat Kuasa dari Wardani kepda Purwanto untuk mengurus tanah yang dibeli tahun 1955.
P-12	Putusan Pengadilan Negeri Sleman perkara no 105/Pdt.G/2009/PN.Slmn.
P-13	Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta perkara no 03/PDT/2011/PTY.
P-14	Surat Camat Ngemplak nomor 180/0380 tertanggal 30 Mei 2018 perihal tanggapan atas surat dari Purwanto bin Wardani.
P-15	Surat Kepala Desa Wedomartani Nomor 143/61 tertanggal 20 Juni 2012 perihal Menanggapi surat sdr. Agung Tri Respanto, S.H
P-16	Surat Kepala Desa Wedomartani Nomor 145/098 tertanggal 12 April 2017 perihal tanggapan surat.
P-17	Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa
P-18	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon sudah memberikan jawaban atas permintaan informasi dari Pemohon.
2. Bahwa Termohon menolak memberikan informasi yang diminta pemohon dikarenakan informasi atas tanah-tanah yang tercantum dalam Putusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/2001 pernah dilakukan upaya hukum di Pengadilan Negeri Sleman dengan perkara Nomor 105/Pdt.G/2009/PN.Slmn. Dengan demikian Pemerintah Desa Wedomartani menghentikan proses administrasi terkait obyek tanah yang terdaftar di dalamnya dan pelayanan foto kopi/legalisasi foto kopi Putusan Desa tersebut maupun turutannya.
3. Bahwa Termohon membuat telaah atas permohonan salinan dokumen yang dilegalisasi yang menyatakan bahwa permohonan informasi Sdr Purwanto tidak dapat dipenuhi.
4. Bahwa Pemohon/Purwanto tidak berhak mengajukan permohonan informasi atas Putusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/IX/2001 tertanggal 8 Maret 2001 karena nama Purwanto tidak tercantum dalam Keputusan tersebut.
5. Bahwa Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan Informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Keputusan Desa Nomor 08/KPTS/52/IX/2001

masuk kategori surat internal antar badan publik Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai syarat pengajuan izin Gubernur.

Surat -surat Termohon

[2.14] Bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat permohonan Sdr. Purwanto kepada Kepala Desa Wedomartani tanggal 11 Desember 2018
Bukti T-2	Surat Kepala Desa Wedomartani Nomor: 145/018 tanggal 25 Januari 2019
Bukti T-3	Keputusan Desa Wedomartani Nomor: 08/KPTS/52/2001 tentang Tanah Kas Desa yang di Beli/tukar menukar untuk Mohon ijin Gubernur
Bukti T-4	Surat Pemerintah Kabupaten Sleman No 143/00370 tanggal 27 Februari 2017 tentang Tanggapan atas Surat dari Purwanto Dusun Ceper 01/48 Wedomartani Ngeplak
Bukti T-5	Notulen rapat hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 bertempat di ruang rapat Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman
Bukti T-6	daftar hadir rapat hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 bertempat di ruang rapat Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman
Bukti T-7	Keputusan Kepala Desa Wedomartani Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pencabutan Keputusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/2001 tentang Tanah Kas Desa yang telah dibeli/tukar menukar untuk mohon ijin Gubernur
Bukti T-8	Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Wedomartani Nomor 6 Tahun 2010 tentang Persetujuan terhadap rancangan Keputusan Kepala Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/2001 tentang Tanah kas desa yang dibeli/tukar menukar untuk mohon ijin Gubernur
Bukti T-9	Putusan Nomor: 105/Pdt.G/2009/PN.Slmm
Bukti T-10	Surat Kepala Desa Wedomartani Nomor: 593.71/33 tanggal 29 Juli 2016
Bukti T-11	Surat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan surat Nomor: 593/2323 tanggal 17 Februari 2017
Bukti T-12	Telaah atas permohonan salinan dokumen yang dilegalisir
Bukti T-12	Peta Desa Kelurahan lama Krapyak / Wedomartani
Bukti T-13	Legger Tanah Kelurahan lama Krapyak / Wedomartani
Bukti T-14	Hasil Inventarisasi Tanah Kas Desa Tahun 2003 oleh Biro Pemerintahan Setda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Bukti T-15	Putusan Perkara Perdata Nomor: 03/PDT/2011/PTY
Bukti T-16	Putusan Perkara Perdata Nomor: 51 K/Pdt/2012
Bukti T-17	Penetapan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 39/Pdt.E/2014/PN.Slmm
Bukti T-18	Ketetapan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No: 42/Pd./Agr./1974
Bukti T-19	Daftar Tanah Desa Bahan Audit Inspektorat Kabupaten Sleman
Bukti T-20	Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 tahun 2000 tentang Peraturan

	Desa
Bukti T-21	Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Desa
Bukti T-22	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa
Bukti T-23	Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya.
Bukti T-24	Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1984 Tentang Keputusan Desa

Keterangan Saksi yang dihadirkan Pemohon

[2.15] Menimbang bahwa dalam persidangan pada tanggal 28 Mei 2019, Pemohon menghadirkan saksi ahli Yohanes Supama dan menyampaikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa jabatan Saksi sebagai Kabid penanganan Sengketa dan Pengendalian Pertanahan di Kanwil BPN.
2. Bahwa Saksi belum menemukan informasi tentang data-data pertanahan di desa Wedomartani yang diajukan ke Komisi Informasi.
3. Bahwa informasi di BPN terbuka secara umum tentang data jumlah dan luas bidang tanah.
4. Bahwa aturan Kepala BPN menyatakan untuk dokumen-dokumen pertanahan yang diperbolehkan hanyalah orang yang tertulis di sertifikat maupun ahli waris.
5. Bahwa persyaratan sertifikasi berdasarkan Peraturan BPN No. 1 Tahun 2015 antara lain alas hak identitas pemohon sesuai Keputusan Desa diperlukan untuk menjadi bahan lebih lanjut dalam proses tukar menukar. Identitas pemohon, dokumen yang dilegalisir. Untuk Pensertifikatan tanah kas desa ada bukti hukum pelepasan tanah kas desa kepada pemohon. Surat foto kopi harus ada tanda tangan pejabat yang kompeten.
6. Bahwa Keputusan Desa disahkan di Kabupaten dan dimintakan ijin Gubernur.
7. Bahwa sesuai Perda No. 5/1985 apabila ada Keputusan Desa sudah bisa menjadi alas hak.
8. Bahwa peralihan tanah, untuk Tanah Kas Desa/Tanah Negara dapat dilakukan dengan pemberian hak/pelepasan, pengakuan hak, dan konversi untuk Leter C.
9. Bahwa Jual beli sebelum tahun 1984 melalui Keputusan Desa sedangkan setelah tahun 1984 melalui peralihan hak atas tanah (ada akte jual beli)
10. Bahwa pihak yang boleh mengakses informasi adalah orang yang tercantum atau ahli warisnya.
11. Bahwa pengajuan alas hak yang berasal dari tanah kas desa diajukan oleh pihak yang berkepentingan.

Keterangan Saksi Yang dihadirkan Termohon

[2.16] Menimbang bahwa dalam persidangan pada tanggal 7 Mei 2019, Termohon menghadirkan saksi-saksi. Para saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Saksi Muthohar, S.H

1. Bahwa Saksi tahun 2001 belum bekerja di Kecamatan Ngemplak tapi bekerja di Kecamatan Ngemplak mulai tahun 2005 dan semenjak tahun 2017 bekerja di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman sebagai Kasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan.
2. Bahwa saat ini sedang proses pendataan tanah dan pendaftaran tanah yang ada di desa-desa tetapi belum sampai/ selesai di desa Wedomartani
3. Bahwa saksi mengetahui permohonan sengketa terkait Keputusan Desa Nomor 08/KPTS/52/IX/2001 dan surat Kepala Desa Wedomartani Nomor 26/52/IX/2001;
4. Bahwa dalam pengurusan tanah kas desa yang dimintakan izin Gubernur tidak perlu ada pencabutan Keputusan Desa.
5. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Keputusan Desa 08/KPTS/52/IX/2001 itu dalam rangka untuk penyelesaian masalah desa dengan warga dan proses ijin Gubernur tahun dahulu sebelum ada Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017, diakomodir oleh Pemerintah Desa Wedomartani untuk menyelesaikan masalah-masalah tanah di masa lampau, dan ini adalah inisiatif desa untuk selesaikan permasalahan tanah warga agar bisa diajukan ijin Gubernur.
6. Bahwa Keputusan Desa Nomor 08/KPTS/52/IX/2001 sudah masuk di ranah pengadilan (ada gugatan), untuk yang proses permohonan ijin Gubernur berhenti dulu.
7. Bahwa dalam proses memang harus teliti sempurna, tidak boleh sembarangan, apalagi kejadian masa lampau, pelakunya hampir sudah tidak ada semua.
8. Bahwa Keputusan Desa Nomor 08/KPTS/52/IX/2001 sebagai syarat melengkapi ijin gubernur dan dalam rangka koordinasi, belum selesai sampai sekarang, kalau yang dimasalahkan sekarang suratnya ya aneh karena surat ini masuk ranah untuk koordinasi, belum selesai dengan adanya ijin gubernur yang turun, ini semua masih intern instansi, sehingga perlu dipertanyakan darimana Pemohon memperoleh surat-surat tersebut.
9. Bahwa kalau untuk proses sertifikasi tanah kas desa, kalau tidak ada ijin Gubernur juga tidak bisa diproses sertifikat di BPN.
10. Bahwa jangan sampai proses koordinasi surat menyurat diganggu, butuh waktu lama agar nantinya ada kepastian hukum.
11. Bahwa Provinsi tidak mau berkas-berkas yang dilegalisasi, harus ada dokumen aslinya;

12. Bahwa selama ini yang mengajukan permohonan ijin Gubernur itu desa, karena yang tahu data betul ya pihak Desa;
13. Bahwa penguasaannya sah atau tidak? tetap semua harus ada ijin Gubernur;
14. Bahwa Keputusan Desa Nomor 08/KPTS/52/IX/2001 ini dalam rangka menyelesaikan masalah, agar warga dapat kepastian hukum;
15. Bahwa desa masih mempertimbangkan untuk menggugat balik;
16. Bahwa tanah ini tanah kas desa, apabila benar-benar dibeli warga yang harus minta ijin pelepasan hak adalah Desa;
17. Bahwa kalau untuk investasi harus ijin Gubernur sesuai dalam Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 pasal 55 dan 56 kemudian secara perorangan mereka untuk mengurus ijin Gubernur harus melampirkan Keputusan Kepala Desa serta disetujui oleh BPD;
18. Bahwa Pajak Bumi Bangunan belum bisa menjadi bukti kepemilikan;
19. Bahwa syarat untuk ajukan ijin Gubernur adalah data tanah, Keputusan Kepala Desa, persetujuan BPD, riwayat tanah tersebut dan obyek jelas;
20. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan surat sampai ke Bupati;
21. Bahwa Saksi mengetahui di tahun sebelum 1955 jual beli tidak perlu ada ijin Gubernur, tapi harus dibuktikan di buku pepeiksaan dan saya yakin akan ditolak permohonannya kalau tidak ada di buku pepeiksaan;
22. Bahwa Saksi mengetahui memang perlu cap basah di BPN, tapi BPN pasti cek ijin melalui peta untuk semua permohonan;
23. Bahwa legalisasi salinan/foto kopi dokumen Keputusan Desa Nomor 08/KPTS/52/IX/2001 tidak akan berdampak apa-apa, tidak ada konsekuensi.
24. Bahwa Saksi mengetahui Keputusan Desa tentang mekanisme pencabutan bagaimana? soal bisa atau tidak bisa biar diuji di pengadilan saja;
25. Bahwa walaupun telah dilegalisasi dokumen-dokumen tersebut Gubernur tetap tidak akan memberikan Izin
26. Bahwa sesuai Pasal 54, 55, dan 56 Peraturan Gubernur nomor 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan tanah Desa merupakan jalan keluar/solusi permasalahan tanah di DIY yang telah dijual sebelum 1985.

b. Noor Hidayati Zakiyah Pramulani, S.Sos.,M.Si

1. Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan kasus ini, kemudian dilakukan koordinasi atas surat keberatan ini.
2. Bahwa Saksi menyatakan, sebenarnya keberatan ini kurang tepat karena atasan PPID di desa adalah Kepala Desa.

3. Bahwa Saksi mengetahui rapat koordinasi dengan menghadirkan pihak terkait, untuk masalah PPID Desa, ada Keputusan Bupati Sleman Nomor 56.2/Kep.KDH/A/2018 tentang Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa tanggal 22 Oktober 2018, anggota tim terdiri dari Dinas Kominfo, Dinas PMD, Dinas Pertaru, Bagian Hukum, dan Camat.
4. Bahwa penolakan permohonan dari sdr.Purwanto mengacu pada Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa surat yang diminta pemohon merupakan surat antar badan publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Sleman dan sifatnya masih dirahasiakan agar tidak terjadi pengambilan keputusan yang *premature*.
5. Bahwa sesuai Peraturan Bupati Sleman Nomor: 09 Tahun 2017, uji konsekuensi informasi yang dikecualikan dilakukan dengan rapat koordinasi.
6. Bahwa hasil koordinasi antara instansi terkait yaitu Dinas Kominfo, Dinas Pertaru, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, Kecamatan Ngemplak dan Pemerintah Desa Wedomartani kemudian oleh Pemerintah Desa Wedomartani dibuat sebagai bahan telaahan dalam menanggapi surat dari Pemohon.
7. Bahwa landasan putusan desa termasuk surat antar badan publik, inisebagai sarana komunikasi antara desa dan kabupaten, jadi ini masih sebuah proses.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail isi KeputusanDesa Nomor 08/KPTS/52/IX/2001; bahwa Saksi hanya mengetahui dalam Keputusan Desa ada lampiran yangmenyebutkan nama orangtua dari pemohon, ini dipergunakan sebagai pertimbangan dalam menyusun telaahan.
9. Bahwak surat-surat dari Desa Wedomartani ke Kabupaten Sleman merupakan surat-surat antar badan publik dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sleman.
10. Bahwa Saksi mengetahui saat koordinasi kalau surat-surat yang dimohon itu untuk izin Gubernur.
11. Bahwa Saksi mengetahui pertimbangan sehingga informasi ini tidak diberikan ke pemohon karena di desa sendiri belum terbentuk PPID desa, kemudian desa-desa melakukan koordinasi, Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2017 bahwa uji konsekuensi dilakukan dengan rapat koordinasi, juga berdasar pada keputusan kepala ANRI 2017.
12. Bahwa Saksi mengetahui di desa wedomartani sudah terbentuk PPID dengan Keputusan Desa Nomor 5 Tahun 2019, tanggal 3 Januari 2019.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau keputusan kepala desa bulan Januari 2019 sudah pasti diketahui oleh seluruh warga.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sudah ada informasi berkala di desa wedomartani atau belum.
15. Bahwa Saksi mengetahui di desa wedomartani belum ada informasi yang dikecualikan.
16. Bahwa Saksi menyatakan kalau legalisir / pengesahan surat dari fotokopi yang merupakan produk desa itu kategori informasi berkala / dikecualikan / tersedia setiap saat tergantung kepada isinya.
17. Bahwa Saksi menyatakan Keputusan Desa Nomor 08/KPTS/52/IX/2001 belum final, karena buat syarat untuk ijin Gubernur;
18. Bahwa Saksi menyatakan berdasarkan Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Keputusan Desa Nomor 08/KPTS/52/IX/2001 masuk kategori surat internal antar badan publik Pemerintah Kabupaten Sleman.
19. Bahwa Saksi menyatakan contoh surat-surat internal adalah surat dari desa, kecamatan atau antar mereka kepada Bupati.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Purwanto bin Wardani adalah berhak dan berwenang mendapatkan Legalisasi Salinan Foto copi Keputusan Desa Wedomartani nomor 08/KPTS/52/2001 tanggal 08 Maret 2001 dan Surat Kepala Desa Wedomartani nomor 26/52/IX/2001 tanggal 05 September 2001 karena nama orang tuanya WARDANI terdapat dalam lampiran dua dokumen tersebut.

Termohon mengakui telah menerima surat Pemohon tanggal 11 Desember 2018 (bukti P-7) yang dalam surat tersebut Pemohon telah melampirkan foto kopi dokumen Keputusan Desa Wedomartani nomor 08/ KPTS/52/ 2001 tanggal 08 Maret 2001 dan Surat Kepala Desa Wedomartani no. 26/52/IX/2001 tanggal 05 September 2001, ini merupakan dalil yang tidak terbantahkan oleh Termohon . Termohon tidak membantah bahwa Purwanto adalah anak Wardani yang merupakan warga asli Ceper Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak Sleman sesuai Kartu Keluarga nomor 3404111102059856 yang dikeluarkan 20-10-2016

2. Termohon telah melanggar Pasal 22 angka 7 UU no. 14 tahun 2008 karena terlambat menanggapi surat Pemohon yaitu melebihi jangka waktu.

Tidak ada rasa penyesalan dari termohon dengan mengabaikan UU no.14/2008, bahkan pada sidang pertama tidak hadir dihadapan MajelisKomisioner .

3. Substansi surat Termohon no. 145/018 tanggal 25 Januari 2019 (bukti P-10) yang Pemohon bersamaan dengan Surat Bupati Sleman nomor 067/ 00117 tanggal 15 Januari 2019 (Perintah) sebagai jawaban atas surat Pemohon tanggal 11-Desember 2018 (Bukti P-7) dimana landasan Yuridis untuk menghentikan proses administrasi Putusan Desa Wedomartani nomor 08/KPTS/52/2001 tanggal 08 Maret 2001 adalah Putusan Perkara Perdata nomor 105/Pdt.G/2009/PN,Slmn yang diputus tanggal 24 Mei 2010 (bukti P-10) dan diajukan Banding tanggal 04 Juni 2010 oleh Tergugat sekarang Termohon.
4. Termohon tidak konsisten mempertahankan dalil-dalil Perkara Perdata no.105/Pdt.G/2009/PN.Slmn sebagai dasar yuridis untuk menghentikan proses administrasi (Legalisasi) karena Termohon mengajukan dalil-dalil lain berupa :
 - 4.a. Keputusan Kepala Desa Wedomartani nomor 7 tahun 2010 tanggal 10 Agustus 2010 tentang Pencabutan Keputusan Desa Wedomartani no. 08/KPTS/52/2001 tanggal 08 Maret 2001 .

Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa tidak dapat mencabut dan merubah Keputusan Desa karena tingkatan Keputusan Kepala Desa lebih rendah dari Keputusan Desa dan Proses pembuatan Keputusan Desa adalah musyawarah mufakat Kepala Desa dengan Lembaga Musyawarah Desa .

Surat Keputusan Kepala Desa adalah untuk menjalankan Keputusan Desa dan atau Peraturan Desa .

Surat Keputusan Kepala Desa Wedomartani nomor 7 tahun 2010 tanggal 10 Agustus 2010 dibuat tidak sesuai ketentuan yang berlaku karena pada tanggal 10 Agustus 2010 perkara perdata sedang diperiksa pada tingkat banding dengan perkara nomor 03/PDT/2011/PTY yang dihalaman 8 menjelaskan bahwa Termohon (Kepala Pemerintahan Desa Wedomartani) mengajukan banding tanggal 04 Juni 2010 dan memori banding dibuat tanggal 03 Maret 2011 yang diterima Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 14 Maret 2011 . Dalam proses banding Tergugat mengadakan pencabutan alat bukti T-2 perkara Perdata no. 108/Pdt.G/2009/PN. Slmn (halaman 22 no. 2 Perkara no. 105/Pdt.G/2009/PN.Slmn) .

Surat Keputusan Kepala Desa Wedomartani nomor 7 tahun 2010 tanggal 10 Agustus 2010 bertentangan dengan surat Kepala Desa Wedomartani nomor 143/61 yang dikeluarkan tanggal 20 Juni 2012 yang pada angka 2 menyatakan :

Bahwa permohonan Ijin Kepada Gubernur DIY berdasarkan keputusan Desa dimaksud, dengan waktu yang dibenarkan oleh Undang-Undang , tidak mendapatkan tanggapan dari Gubernur DIY .

Ini adalah tidak benar dimana seolah-olah surat Keputusan Desa Wedomartani no. 08/KPTS/52/2001 tanggal 08 Maret 2001 telah diterima , dibaca, dianalisa yang kemudian tidak ditanggapi oleh Gubernur , faktanya surat Keputusan Desa Wedomartani nomor 08/KPTS/52/2001 tanggal 08 Maret 2001 tidak pernah sampai ke Gubernur DIY dan bahkan dijadikan alat bukti perkara perdata nomor 105/Pdt.G/2009/ PN.Slmn butki T-2 halaman 22) . Jadi tanggal 10 Agustus 2010 ada pencabutan Keputusan Desa Wedomartani nomor 08/KPTS/52/2001 tapi tanggal 20 Juni 2012 ada informasi tidak mendapatkan tanggapan dari Gubernur serta dijadikan alat bukti perkara perdata no. 105/Pdt.G/2009/PN. Slmn , Termohon telah melakukan Maladminstrasi .

Surat Kepala Desa Wedomartani no145/098 tanggal 12 April 2017 yang ditandatangani H.Teguh Budiyanto pada angka 3 menyatakan :

Bahwa tidak ada dokumen Surat Kepala Desa Wedomartani nomor 7 tanggal 10 Agustus 2010 . Fakta ini membutkikan bahwa Termohon telah ceroboh dan tidak cermat memberikan informasi kepada masyarakat yang menyebabkan timbulnya permasalahan-permasalahan administrasi yang berkaitan dengan tanah . Bahwa Peta Desa Kelurahan Krapyak lama yang dibuat sebelum kemerdekaan tidak dapat dijadikan alat bukti karena obyek tanah yang Pemohon ajukan sejak pembelian tahun 1955 tidak terdaftar dalam inventaris tanah kas desa.

4.b. Surat Gubernur DIY tanggal 17 Februari 2017 berupa perintah untuk mempertahankan tanah kas desa ,

Dengan dikeluarkan Peraturan Gubernur DIY nomor 34 tahun 2017 yang mulai berlaku tanggal 31 Mei 2017 tentang Pemanfa`atan tanah Kas Desa maka surat Gubernur tanggal 17 Februari 2017 yang tingkatannya lebih rendah dari Peraturan Gubernur maka ditolak dijadikan alat butki .

Pasal 55 ayat 3 Peraturan Gubernur DIY nomor 34 tahun 2017 menjelaskan bahwa Tanah Desa yang dijual Pemerintah Desa sebelum tahun 1985 tidak diperlukan Izin Gubernur apabila telah tercatat dalam buku Pepriksaan atau buku tanah di Desa dan atau diterbitkan , Keputusan Kepala Desa/ Persetujuan Bupati /Izin Gubernur/ Bukti Pendukung yang membutkikan

telah terjadi Peralihan hak berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku saat itu .

Bahwa Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 5 tahun 1954 tentang Hak atas Tanah di DIY 3 belum berlaku karena mulai berlakunya tanggal 14 Januari 1956 , jadi penjualan tanah tahun 1955 tidak perlu Izin Gubernur , dan tidak tunduk pada pasal 6 ayat 3 PERDA DIY no/5/1954 .

4.c. Daftar inventarisasi tanah kas Desa Wedomartani tahun 2003 (halaman 22 bukti T-6 perkara Perdata no. 105/Pdt.G/ 2009/PN.Slmm) bertentangan dengan konsideran kata Menimbang Keputusan Desa Wedomartani nomor 08/KPTS/52/2001 tanggal 8 Maret 2001 yang menyatakan :

1. Tanah tersebut telah dimiliki sejak tahun pembelian sampai sekarang
2. Tanah tersebut sudah tidak tercantum dalam inventarisasi tanah kas desa Wedomartani .

Jadi kalau tahun 2003 didaftar/dicatat dalam inventaris tanah kas Desa Wedomartani maka itu tidak benar karena 2001 sudah tidak terdaftar dalam inventarisasi tanah kas Desa.

Pemohon berkeberatan tanah Persil 226 Klas D.V seluas 9.600 m2 dan Persil 151 Klas D.V seluas 5950 m2 dijadikan Inventaris tanah kas desa karena telah dijual Pemerintah Desa Wedomartani tahun 1955.

Dari fakta persidangan Termohon tidak bisa mempertahankan dalil-dalil Putusan Perkara Perdata nomor 105/Pdt.G/2009/ PN. Slmm sebagai alasan untuk menghentikan proses administrasi terkait legalisasi dokumen obyek tanah yang pemohon ajukan.

Dalam Putusan Perkara Perdata no. 105/Pdt.G/2009/ PN.Slmm tidak ada satupun fakta , bukti-bukti , pertimbangan majelis hakim dan amar putusan yang memerintahkan untuk menghentikan proses administrasi pertanahan yang terkait obyek sengketa , bahkan Termohon adalah pihak yang kalah dalam Perkara no. 105/Pdt.G/ 2009/PN. Slmm ./

Perkara nomor 001/II/KID DIY-PSI/2019 yang merupakan perkara sengketa administrasi tentang keterbukaan informasi public yang diatur dalam UU nomor 14 tahun 2008 dan bukan sengketa hukum kepemilikan tanah yang merupakan domain Pengadilan Umum.

5. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tanggal 22 Oktober 2014 no. 39/Pdt.E/2014/PN Slmm Jo no. 51/K/Pdt/2012 Jo no. 03/Pdt/2011/PTY Jo. No. 105/Pdt.G/2009/PN Slmm (bukti P-4 halaman 8) membuktikan secara hukum bahwa Termohon bukanlah pihak yang berhak atas tanah yang menjadi obyek

sengketa . Tidak ada satupun pertimbangan hakim dan amar putusan bahwa obyek sengketa adalah milik Termohon/ Pemerintah Desa Wedomartani .

6. Bahwa Termohon tidak pernah melakukan Pengujian atas informasi yang Pemohon ajukan yaitu berupa Legalisasi Salinan Dokumen .

Pasal 4 ayat 2 huruf C UU nomor 14 tahun 2008 yang menyatakan :

Setiap orang berhak mendapatkan salinan informasi Publik melalui permohonan sesuai Undang-Undang ini .

Salinan yang dimaksud adalah sesuai kata demi kata dokumen aslinya dan dalam hukum administrasi pemerintah dikenal dengan kata Legalisasi yang berarti Badan dan atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan berwenang untuk melegalisasi salinan/foto copi dokumen keputusan yang ditetapkan . Alasan untuk tidak dapat dilakukan legalisasi dokumen yang bersifat terbuka dan tidak dikecualikan adalah jika terdapat keragu-raguan terhadap keaslian isinya .

Termohon tidak pernah membantah terhadap isi foto copi dokumen yang Pemohon ajukan untuk dilegalisasi, karena aslinya ada pada Termohon maka tidak alasan Termohon untuk menghentikan dan atau menolak Legalisasi .

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 26 ayat 4 huruf P menjelaskan :

Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban memberikan informasi kepada masyarakat Desa .

Bahwa foto copi dokumen yang Pemohon ajukan berada dibawah penguasaan / disimpan dan dikelola oleh Termohon dan aslinya diperlihatkan Termohon pada Perkara Perdata no. 105/Pdt.G/2009 /PN.Slmm halaman 22 bukti T-2 dan diperlihatkan dihadapan Majelis Komisioner KID waktu pembuktian .

Termohon tidak pernah membantah isi foto copi dokumen yang Pemohon ajukan dan surat nomor 26/52/IX/2001 tanggal 05 September 2001 diperlihatkan dalam mediasi di BPN Sleman hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 dimana tembusan surat tersebut dikirimkan juga ke BPN Sleman . Perkara Perdata 105/Pdt,G/2009/PN Slmn tidak dapat dijadikan dasar untuk menghentikan dan atau membatalkan Legalisasi salinan dokumen .

7. Bahwa keterangan saksi-saksi Termohon dalam persidangan Pemohon bantah keterangan Saksi-saksi tersebut karena saksi yang hadir bukanlah saksi-saksi fakta dan bukan saksi ahli karena tidak ada keahliannya tapi Pegawai Negeri Sipil biasa

Saksi Muthohar tahun 2001 belum bekerja di Kecamatan Ngemplak tapi bekerja di Kecamatan Ngemplak mulai tahun 2005 dan semenjak tahun 2017 bekerja di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman .

Bahwa saksi Muntohar menjawab yang bukan Domain saksi dengan kalimat walaupun telah dilegalisasi dokumen-dokumen tersebut Gubernur tetap tidak akan memberikan Izin tapi disisi lain Saksi Muntohar menyatakan Pasal 54, 55, dan 56 Peraturan Gubernur nomor 34 tahun 2017 tentang Pemanfa`atan tanah Desa merupakan jalan keluar/solusi permasalahan tanah di DIY yang telah dijual sebelum 1985. Bahkan saksi Muntohar memberikan keterangan bahwa permasalahan administrasi tanah di Desa Wedomartani rumit . Faktanya program Presiden Jokowi untuk Pendaftaran Tanah Secara Lengkap (PTSL) di Desa Wedomartani program tersebut tidak dapat terlaksana karena tidak beresnya administrasi pertanahan Desa Wedomartani . Tidak ada satupun sertifikat hasil PTSL / Prona di Desa Wedomartani .

Saksi Ibu Noor Hidayati Zakiyah dari Dinas Kominfo mengajukan pendapat tentang pasal 17 huruf i UU no 14 tahun 2008 yaituhanya berupa surat antar Badan Publik jadi diklasifikasikan sebagai informasi dikecualikan, Membaca dan memahami peraturan hukum haruslah menyeluruh dan tidak terpisah-pisah karena dalam kalimat berikutnya ada kara yang menurut sifatnya “ dirahaskan “ kecuali atas putusan komisi Informasi atau pengadilan .

Bukti formil Keputusan Desa Wedomartani nor 08/KPTS/52/2001 tanggal 8 Maret 2001 kan sudah dijadikan alat bukti di Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara Perdata no. 105/Pdt.G/2009/PN Slmn (halaman 22 bukti T-2, jadi menurut sifatnya bukan rahasia lagi dokumen tersebut .

Bahwa Pemerintah Desa Wedomartani adalah lembaga yang mandiri dan independen dalam membuat Keputusan Desa . Kuasa hukum Termohon menghalangi-halangi saksi untuk menjawab pertanyaan Pemohon . Kuasa hukum Termohon dari Biro Hukum Kabupaten Sleman tidak dapat memberikan alasan kenapa Bupati Sleman belum mengesahkan Keputusan Desa Wedomartani no. 08/ KPTS/5 2 /2001 tanggal 08 Maret 2001. Bupati Sleman dalam jangka waktu 30 hari setelah menerima Keputusan Desa Wedomartani nomor 08/KPTS/52/2001 tanggal 08 Maret 2001 dapat mengesahkan atau menolak serta membatalkan Keputusan Desa tersebut . Faktanya Bupati Sleman belum pernah mengesahkan, apa dalil dari biro hukum pemerintah Daerah Sleman .

Keputusan Desa dibuat oleh Kepala Desa dengan musyawarah mufakat Lembaga Musyawarah Desa (pasal 15 UU nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintah Desa

Junto Pasal 8, 9 dan 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 1981 tentang Keputusan Desa).

Faktanya Keputusan Desa no.08/KPTS/52/2001 tanggal 08 Maret 2001 telah ditandatangani Camat Ngemplak tanggal 31 Juli 2001 nomor 05/VII/NGP/2001 yang berarti lebih dari 60 hari sejak ditetapkan yaitu 08 Maret 2001 .

Bahwa Keputusan Desa Wedomartani nomor 08/KPTS/52/2001 tanggal 08 Maret 2001 menurut sifatnya bukanlah rahasia karena Keputusan Desa tersebut adalah menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa yang tercantum dalam lampiran Keputusan Desa tersebut .

Bahwa Keputusan Desa Wedomartani nomor : 08/KPTS/52// 2001 tanggal 08 Maret 2001 sifatnya tidaklah rahasia karena telah dijadikan sebagai bukti dalam perkara perdata no. 105/Pdt.G/2009/PN. Slmn halaman 22 bukti T-2 yang diputus tanggal 24 Mei 2010 . Bahwa Keputusan Desa Wedomartani nomor 08 /KPTS/52/2001 tanggal 8 Maret 2001 saudara Teguh Budiyo nomor urut 12 sebagai anggota LMD saat itu juga ikut menandatangani, kok sekarang menghentikan tanpa dasar hukum yang sesuai ketentuan berlaku .

Jadi keterangan saksi Ibu Nurhidayati, Pemohon tolak karena dokumen yang pemohon ajukan legalisasi sifatnya bukanlah informasi yang bersifat rahasia dan dalam dokumen-dokumen tersebut tidak ada kata rahasia bahkan surat nomor 26/52/IX/2001 tanggal 05 September 2001 tembusannya dikirimkan kepada : Kepala Bagian Pemerintah Desa , BPN Sleman dan Camat Ngemplak (Terlampir Undangan BPN Sleman tanggal 02 Agustus 2016 no. 1152/002.34.04-600/VIII/2016 yang diterima setelah 22 Oktober 2014 Bukti P-4) .

8. Bahwa sampai Kesimpulan ini Pemohon tanda tangani , Termohon tidak dapat memberikan jawaban/ Penjelasan/ Kepastian terhadap Legalisasi surat Kepala Desa Wedomartani nomor 26/52/IX/2001 tanggal 05 September 2001 .

Dalam surat tersebut jelas fakta adanya perbuatan hukum tanggal 17 Januari 2001 bertempat di Pemda Sleman dan kemudian dikeluarkan Keputusan Desa Wedomartani tanggal 08 Maret 2001 baru Surat Kepala Desa Wedomartani tanggal 05 September 2001 . Pelaku-pelaku Drs. Suwardjo dan Teguh Budiyo, yang merupakan mantan dan Kepala Desa Wedomartani masih hidup dan bisa memberikan keterangan secara langsung dihadapan persidangan,

Seolah-olah ada yang ditutup- tutupi oleh kuasa hukum dari Pemerintah Desa dan Biro Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman .

Sesuai dengan perkembangan waktu , situasi dan kondisi nanti akan terbuka dan terbongkar , sehingga rasa keadilan dan kepastian hukum akan terjadi.

9. Berdasarkan fakta –fakta diatas maka Pemohon berpendapat bahwa Informasi yang Pemohon ajukan adalah bersifat Terbuka dan bukan merupakan informasi yang dikecualikan serta tidak ada alasan apapun bagi Termohon untuk tidak melegalisasi dokumen-dokumen tersebut . Hak Pemohon untuk mendapatkan Legalisasi Dokumen adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Termohon telah melakukan pelanggaran hukum ..

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon mengajukan kesimpulan tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2018 Saudara Purwanto/Pemohon mengirim surat kepada Kepala Desa Wedomartani sebagaimana Bukti T-1 dengan isi pokok surat mohon legalisasi:
 - a. *Putusan* Desa Wedomartani tanggal 8 Maret 2001 Nomor 08/KPTS/52/IX/2001
 - b. Surat Kepala Desa Wedomartani tanggal 5 September 2001 Nomor 26/52/IX/2001;Bahwa surat Saudara Purwanto/Pemohon sebagaimana tersebut ditanggapi oleh Kepala Desa Wedomartani dengan surat Nomor: 145/018 tanggal 25 Januari 2019 sebagaimana Bukti T-2.
2. Pemohon/Purwanto tidak berhak mengajukan permohonan informasi atas Keputusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/2001 tentang Tanah Kas Desa yang di Beli/tukar menukar untuk Mohon ijin Gubernur tanggal 8 Maret 2001 (bukti T-1) karena dalam permohonan tersebut pemohon adalah Saudara Purwanto (tidak ada surat kuasa) sedangkan nama Saudara Purwanto tidak tercantum dalam Keputusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/2001 tentang Tanah Kas Desa yang di Beli/tukar menukar untuk Mohon ijin Gubernur tanggal 8 Maret 2001, sehingga Saudara Purwanto tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap Keputusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/2001 tentang Tanah Kas Desa yang di Beli/tukar menukar untuk Mohon ijin Gubernur tanggal 8 Maret 2001.
3. Bahwa berdasarkan surat Sdr. Purwanto kepada Kepala Desa Wedomartani tanggal 11 Desember 2018, alasan pemohon meminta informasi tidak jelas tujuan dan penggunaan informasi tersebut, sehingga Saudara Purwanto tidak berhak atas informasi tersebut, hal ini berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan bahwa :
“Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.”

Dengan kata lain berdasarkan peraturan tersebut tersebut diatas apabila dihubungkan dengan faktual administrasi maka pemohon informasi tidak mempunyai kepentingan langsung dan tidak berhak menggunakan dokumen informasi yang diminta untuk melakukan perbuatan atas tanah yang tercantum dalam Keputusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/2001 tentang Tanah Kas Desa yang di Beli/tukar menukar untuk Mohon ijin Gubernur tanggal 8 Maret 2001.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan bahwa :

“Pengguna Informasi publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Berkaitan dengan keterangan saksi Saudara Muthohar, S.H, proses ijin Gubernur yang mengajukan adalah Desa, sehingga pemohon informasi dalam hal ini adalah Bapak Purwanto adalah orang yang tidak mempunyai kepentingan.

4. Bahwa Keputusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/2001 tentang Tanah Kas Desa yang di Beli/tukar menukar untuk Mohon ijin Gubernur tanggal 8 Maret 2001 dan proses tindak lanjutnya merupakan rangkaian proses internal pemerintahan dalam rangka mohon ijin Gubernur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang mengatur tanah kas desa. Dalam hal ini itu berarti rangkaian proses internal yang masih menjadi ranah administrasi internal sampai dengan diambil/diterbitkannya Keputusan (dijijinkan/ditolak).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik:

Pasal 1 angka 2

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pasal 4 ayat

- (1) *Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.*
- (2) ...

- (3) *Setiap Pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai dengan alasan permintaan tersebut.*

Pasal 7 ayat (1)

Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Pasal 8

Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut maka Badan Publik wajib memberikan informasi publik yang diminta oleh Pemohon Informasi apabila permohonannya telah sesuai dengan prosedur yang diatur dan informasi yang diminta termasuk informasi publik yang terbuka. Dalam hal Badan Publik menolak atau tidak memberikan informasi yang diminta maka penolakan itu harus didasarkan pada alasan-alasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17. Berkenaan dengan permohonan Sdr. Purwanto yang meminta salinan dokumen yang dilegalisasi maka dalam rangka menanggapi surat tersebut Pemerintah Desa Wedomartani merujuk pada ketentuan Pasal 17 huruf i, yang mengamanatkan bahwa:

“memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan”.

Penjelasan :

‘Memorandum yang dirahasiakan’ adalah memorandum atau surat-surat antar – Badan Publik yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain Badan Publik yang sedang melakukan hubungan dengan Badan Publik dimaksud dan apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat:

- (1) Mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan;*
- (2) Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur;*
- (3) Mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan.*

Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Saudara Noor Hidayati Zakiyah Pramulani, S.Sos.,M.Si.

Dengan demikian dokumen yang diminta tersebut masih dalam rangkaian proses internal Badan Publik, masih dalam rangka komunikasi dan koordinasi dari Pemerintah Desa dengan Pemerintah yang lebih tinggi dan berwenang atas substansi materi dalam dokumen tersebut (Keputusan Desa dan rangkaian proses lanjutnya) sampai dengan kemudian terbit suatu keputusan (ditolak atau diijinkan). Dalam hal ini komunikasi dan koordinasi tersebut terjadi antara Pemerintah Desa Wedomartani ke Gubernur DIY dan Bupati.

5. Bahwa Keputusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/2001 tentang Tanah Kas Desa yang di Beli/tukar menukar untuk Mohon ijin Gubernur tanggal 8 Maret 2001 (Bukti T-3) dan proses tindak lanjutnya merupakan upaya administrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Wedomartani atas permasalahan yang timbul, hal ini sesuai dengan kesaksian saksi Saudara Muthohar bahwa pada saat itu ada beberapa orang yang menurut pengakuannya telah membeli/melakukan tukar menukar tanah kas desa dan telah mengajukan surat permohonan kepada Pemerintah Desa Wedomartani untuk dilaksanakan penyelesaian, akan tetapi disisi lain di Pemerintah Desa Wedomartani pada saat itu tidak terdapat dokumen administrasi yang mendukung tentang telah adanya jual beli/tukar menukar. Keputusan Desa Nomor 08/KPTS/52/2001 dan rangkaian proses tindak lanjutnya merupakan layanan administratif dalam rangka untuk dimohonkan ijin ke Gubernur sebagai bentuk pengesahan hak tanah-tanah kas desa yang didaku para pemohon (Gubernur sebagai pejabat yang berwenang atas peralihan hak tanah kas desa). Hal ini sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 5 tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya (bukti T-23) yaitu:

- (1) *Tanah-tanah yang berupa tanah kas desa, bengkok/lungguh, pengare-are, kuburan dan lain-lain yang sejenis yang dikuasai oleh dan merupakan kekayaan desa dilarang untuk dilimpahkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Keputusan Desa.*
- (2) *Keputusan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Bupati setelah desa yang bersangkutan memperoleh:*
 - a. *Ijin tertulis dari Gubernur*
 - b. *Ganti tanah yang senilai dengan tanah yang dilepaskan*
 - c. *Penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai.*

6. Tanah yang tercantum dalam Keputusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/2001 tentang Tanah Kas Desa yang di Beli/tukar menukar untuk Mohon ijin Gubernur tanggal 8 Maret 2001 merupakan kas desa, sehingga prosedur perijinan peralihan hak atas tanah kas desa berdasarkan pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa. Merujuk Pasal 55 dan 56 maka dapat diketahui bahwa prosedurnya harus melalui surat permohonan ijin yang disampaikan oleh orang perorangan/Pemerintah/Pemerintah Daerah/Institusi, sehingga secara nyata Saudara Purwanto sebagai Pemohon Informasi tidak berhak untuk mengajukan permohonan perijinan peralihan hak atas tanah desa sehingga tidak ada relevansinya antara permohonan informasi dipenuhi atau tidak dipenuhi bagi Saudara Purwanto ditinjau dari Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 tahun 2017.
7. Bahwa terkait atas tanah-tanah yang tercantum dalam Keputusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/2001 tentang Tanah Kas Desa yang di Beli/tukar menukar untuk Mohon ijin Gubernur tanggal 8 Maret 2001, pada tahun 2009 pernah ditempuh upaya hukum melalui gugatan di Pengadilan Negeri Sleman dengan perkara Nomor 105/Pdt.G/2009/PN.Slmm atas nama Wardani dkk (bukti T-9). Kemudian upaya banding di Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 03/Pdt/2011/PT.Y (bukti T-15) serta Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/K/Pdt/2012 (Bukti T-16).
Bahwa dengan ditempuhnya upaya hukum gugatan tersebut maka menurut Pemerintah Desa Wedomartani menunjukkan bahwa warga telah beralih memilih jalur hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya sehingga tidak berhak untuk meminta salinan dokumen.
8. Bahwa keadaan faktual tentang adanya gugatan di Pengadilan Negeri Sleman perkara Nomor 105/Pdt.G/2009/PN.Slmm aatas nama Wardani dkk. Kemudian upaya banding di Pengadilan Tinggi Yogyakarta perkara Nomor 51/K/Pdt/2012, kemudian oleh Pemerintah Desa Wedomartani telah dilaporkan ke Gubernur DIY melalui surat Pemerintah Desa Wedomartani perkara Nomor 593.71/33 tanggal 29 Juli 2016 tentang Laporan dan Mohon Bantuan Penanganan/Penyelesaian Perkara dan telah ditanggapi oleh Gubernur dengan surat Nomor 593/2323 tanggal 17 Februari 2017 perihal Petunjuk dan Arahan (bukti T-10) yang pada pokoknya berisi:

- a. mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sleman kepada Saudara Wardani, Cs dengan materi gugatan pengosongan lahan/tanah kas desa, dan perbuatan melawan hukum;
 - b. agar Pemerintah Desa Wedomartani melakukan pengamanan terhadap aset desa berupa tanah, sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
9. Bahwa atas jawaban Gubernur tersebut Pemerintah Desa Wedomartani berkesimpulan Gubernur tidak mempertimbangkan hal-hal lain selain tanah yang tercantum dalam Keputusan Desa Wedomartani nomor 08/KPTS/52/2001 adalah merupakan tanah kas desa yang harus dipertahankan kepemilikannya, termasuk tidak dipertimbangkannya Keputusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/2001 tentang Tanah Kas Desa yang di Beli/tukar menukar untuk Mohon ijin Gubernur tanggal 8 Maret 2001 sebagai bentuk upaya penyelesaian melalui prosedur perijinan peralihan hak atas tanah kas desa sebagaimana diatur dalam:
- a. Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 5 tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya;
 - b. Peraturan Gubernur DIY Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa di Propinsi
 - c. Keputusan Gubernur DIY nomor 82 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelepasan, Perubahan Peruntukan, Sewa-Menyewa Tanah Kas Desa.
10. Bahwa Keputusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/2001 tentang Tanah Kas Desa yang di Beli/tukar menukar untuk Mohon ijin Gubernur tanggal 8 Maret 2001 telah dicabut dengan Keputusan Kepala Desa Wedomartani Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pencabutan Keputusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/2001 tentang Tanah Kas Desa yang di Beli/tukar menukar untuk Mohon ijin Gubernur (bukti T-7) yang disetujui Badan Permusyawaratan Desa Wedomartani dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Wedomartani Nomor 6 Tahun 2010 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Keputusan Kepala Desa Wedomartani Tentang Pencabutan Keputusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/2001 tentang Tanah Kas Desa yang di Beli/tukar menukar untuk Mohon ijin Gubernur (Bukti T-8).

11. Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) huruf a Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Bukti T-22) yang menyebutkan bahwa:

“Permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan syarat-syarat surat permohonan dari orang perorangan/pemerintah/pemerintah daerah/institusi.”

Berdasarkan pasal tersebut diatas apabila dihubungkan dengan faktual administrasi maka pemohon informasi tidak mempunyai kepentingan langsung dan tidak berhak menggunakan dokumen informasi yang diminta untuk melakukan perbuatan atas tanah yang tercantum dalam Keputusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/2001 tentang Tanah Kas Desa yang di Beli/tukar menukar untuk Mohon ijin Gubernur tanggal 8 Maret 2001, hal ini sesuai dengan kesaksian dari saksi Saudara Muthohar.

12. Bahwa menurut pemohon sebagaimana yang diungkapkan di persidangan, tanah-tanah kas desa yang didaku / diaku menjadi miliknya Wardani dahulu dijual oleh Pemerintah Desa Wedomartani untuk membangun sekolah, gorong-gorong dan lain-lain.

Bahwa Pemerintah Desa Wedomartani tidak pernah menjual tanah-tanah kas desa sebagaimana yang didaku / diaku oleh sdr.Wardani karena tanah-tanah kas desa yang dijual untuk membangun sekolah, gorong-gorong dan lain-lain adalah tanah kas desa sebagaimana tersebut dalam Ketetapan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 42/Pd./Agr./1974 (Bukti T-18);

13. Penyusunan Keputusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/2001 tentang Tanah Kas Desa yang di Beli/tukar menukar untuk Mohon ijin Gubernur tanggal 8 Maret 2001 merupakan proses intern antara badan publik, sehingga Keputusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/2001 tidak perlu dilegalisasi karena tidak dipergunakan untuk maksud yang selain mengurus ijin Gubernur, hal ini sesuai dengan kesaksian Saudara Muthohar bahwa yang mengurus ijin Gubernur adalah Desa, sehingga permohonan legalisasi Keputusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/2001 yang diminta oleh pemohon tidak ada manfaatnya, dihubungkan dengan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengamanatkan bahwa *Setiap Pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai dengan alasan permintaan tersebut*, sehingga tidak ada alasan kuat untuk

minta permohonan Keputusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/2001 yang dilegalisir.

Bahwa disisi lain pihak Termohon telah mengajukan saksi sejumlah 2 orang yang telah diperiksa dengan keterangan sebagai berikut:

Keterangan Saksi Termohon dalam perkara sengketa informasi Nomor 001/II/KIP DIY-PS/2019:

a. Muthohar, S.H

Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi mengetahui permohonan sengketa terkait Keputusan Desa Nomor 08/KPTS/52/IX/2001 dan surat Kepala Desa Wedomartani Nomor 26/52/IX/2001;
2. Saksi mengetahui bahwa Keputusan Desa 08/KPTS/52/IX/2001 itu dalam rangka untuk penyelesaian masalah desa dengan warga dan proses ijin Gubernur tahun dahulu sebelum ada Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017, diakomodir oleh Pemerintah Desa Wedomartani untuk menyelesaikan masalah-masalah tanah di masa lampau, dan ini adalah inisiatif desa untuk selesaikan permasalahan tanah warga agar bisadiajukan ijin Gubernur;
3. Saksi mengetahui bahwa sifat surat ini masih dalam rangka koordinasi, Keputusan Desa Nomor 08/KPTS/52/IX/2001 itu mengakomodir semua untuk minta ijin Gubernur;
4. Saksi mengetahui bahwa berhubung Keputusan Desa Nomor 08/KPTS/52/IX/2001 sudah masuk di ranah pengadilan (ada gugatan), untuk yang proses permohonan ijin Gubernur berhenti dulu;
5. Saksi mengetahui bahwa koordinasi sudah selesai kalau sudah turun ijin Gubernur;
6. Saksi mengetahui bahwa memang harus teliti sempurna, tidak boleh sembarangan, apalagi kejadian masa lampau, pelakunya hampir sudah tidak ada semua;
7. Saksi mengetahui bahwa Keputusan Desa Nomor 08/KPTS/52/IX/2001 sebagai syarat melengkapi ijin gubernur dan dalam rangka koordinasi, belum selesai sampai sekarang, kalau yang dimasalahkan sekarang suratnya ya aneh karena surat ini masuk ranah untuk koordinasi, belum selesai dengan adanya ijin gubernur yang turun, ini semua masih intern instansi, sehingga perlu dipertanyakan darimana Pemohon memperoleh surat-surat tersebut;

8. Saksi menyatakan bahwa kalau untuk proses sertifikasi tanah kas desa, kalau tidak ada ijin Gubernur juga tidak bisa diproses sertifikat di BPN;
9. Saksi menyatakan bahwa jangan sampai proses koordinasi surat menyurat diganggu, butuh waktu lama agar nantinya ada kepastian hukum;
10. Saksi menyatakan bahwa Propinsi tidak mau berkas-berkas yang dilegalisasi, harus ada dokumen aslinya;
11. Saksi menyatakan bahwa selama ini yang mengajukan permohonan ijin Gubernur itu desa, karena yang tahu data betul ya pihak Desa;
12. Saksi menyatakan bahwa penguasaannya sah atau tidak?..tetap semua harus ada ijin Gubernur;
13. Saksi menyatakan bahwa Keputusan Desa Nomor 08/KPTS/52/IX/2001 ini dalam rangka menyelesaikan masalah, agar warga dapat kepastian hukum;
14. Saksi menyatakan bahwa desa masih mempertimbangkan untuk menggugat balik;
15. Saksi menyatakan bahwa tanah ini tanah kas desa, apabila benar-benar dibeli warga yang harus minta ijin pelepasan hak adalah Desa;
16. Saksi menyatakan bahwa kalau untuk investasi harus ijin Gubernur sesuai dalam Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 pasal 55 dan 56 kemudian secara perorangan mereka untuk mengurus ijin Gubernur harus melampirkan Keputusan Kepala Desa serta disetujui oleh BPD;
17. Bahwa Saksi menyatakan kalau Pajak Bumi Bangunan belum bisa menjadi bukti kepemilikan;
18. Bahwa Saksi mengetahui syarat untuk ajukan ijin Gubernur adalah data tanah, Keputusan Kepala Desa, persetujuan BPD, riwayat tanah tersebut dan obyek jelas;
19. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan surat sampai ke Bupati;
20. Bahwa Saksi mengetahui di tahun sebelum 1955 jual beli tidak perlu ada ijin Gubernur, tapi harus dibuktikan di buku pepiksaan dan saya yakin akan ditolak permohonannya kalau tidak ada di buku pepiksaan;
21. Bahwa Saksi mengetahui memang perlu cap basah di BPN, tapi BPN pasti cek ijin melalui peta untuk semua permohonan;
22. Bahwa Saksi mengetahui kalau saudara (Pemohon) mencari-cari surat buat apa?...surat koordinasi tidak akan ketemu..ini kan surat koordinasi antar Badan Publik..;
23. Bahwa Saksi mengetahui Keputusan Desa tentang mekanisme pencabutan bagaimana?...soal bisa atau tidak bisa biar diuji di pengadilan saja;

- b. Noor Hidayati Zakiyah Pramulani, S.Sos.,M.Si (Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kabupaten Sleman)

Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut

1. bahwa Saksi mengetahui terkait dengan kasus ini, kemudian dilakukan koordinasi atas surat keberatan ini;
2. bahwa Saksi menyatakan, sebenarnya keberatan ini kurang tepat karena atasan PPID di desa adalah Kepala Desa;
3. bahwa Saksi mengetahui koordinasi dengan hadirkan pihak terkait, untuk masalah PPID Desa, ada Keputusan Bupati Sleman Nomor 56.2/Kep.KDH/A/2018 tentang Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa tanggal 22 Oktober 2018, anggota tim terdiri dari Dinas Kominfo, Dinas PMD, Dinas Pertaru, Bagian Hukum, dan Camat;
4. bahwa Saksi menyatakan penolakan permohonan dari sdr.Purwanto mengacu pada Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa surat yang diminta pemohon merupakan surat antar badan publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Sleman dan sifatnya masih dirahasiakan agar tidak terjadi pengambilan keputusan yang *premature*;
5. bahwa Saksi menyatakan sesuai Peraturan Bupati Sleman Nomor: 09 Tahun 2017, uji konsekuensi informasi yang dikecualikan dilakukan dengan rapat koordinasi;
6. bahwa Saksi menyatakan, dari hasil koordinasi antara instansi terkait yaitu Dinas Kominfo, Dinas Pertaru, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, Kecamatan Ngemplak dan Pemerintah Desa Wedomartani kemudian oleh Pemeritah Desa Wedomartani dibuat sebagai bahan telaahan dalam menanggapi surat dari Pemohon;
7. bahwa Saksi menyatakan landasan putusan desa termasuk surat antar badan publik, inisebagai sarana komunikasi antara desa dan kabupaten, jadi ini masih sebuah proses;
8. bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail isi Keputusan Desa Nomor 08/KPTS/52/IX/2001; bahwa Saksi hanya mengetahui dalam Keputusan Desa ada lampiran yang menyebutkan nama orangtua dari pemohon, ini dipergunakan sebagai pertimbangan dalam menyusun telaahan;

9. bahwa Saksi menyatakan untuk surat-surat dari Desa Wedomartani ke Kabupaten Sleman merupakan surat-surat antar badan publik dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sleman;
10. bahwa Saksi mengetahui saat koordinasi kalau surat-surat yang dimohon itu untuk ijin Gubernur;
11. bahwa Saksi mengetahui pertimbangan sehingga informasi ini tidak diberikan ke pemohon karena di desa sendiri belum terbentuk PPID desa, kemudian desa-desa melakukan koordinasi, Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2017 bahwa uji konskuensi dilakukan dengan rapat koordinasi, juga berdasar pada keputusan kepala ANRI 2017;
12. bahwa Saksi mengetahui di desa wedomartani sudah terbentuk PPID dengan Keputusan Desa Nomor 5 Tahun 2019, tanggal 3 Januari 2019;
13. bahwa Saksi tidak mengetahui kalau keputusan kepala desa bulan Januari 2019 sudah pasti diketahui oleh seluruh warga;
14. bahwa Saksi tidak mengetahui apa sudah ada informasi berkala di desa wedomartani atau belum;
15. bahwa Saksi mengetahui di desa wedomartani belum ada informasi yang dikecualikan;
16. bahwa Saksi menyatakan kalau legalisir / pengesahan surat dari fotocopy yang merupakan produk desa itu kategori informasi berkala / dikecualikan / tersedia setiap saat tergantung kepada isinya;
17. bahwa Saksi menyatakan Keputusan Desa Nomor 08/KPTS/52/IX/2001 belum final, karena buat syarat untuk ijin Gubernur;
18. bahwa Saksi menyatakan berdasarkan Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Keputusan Desa Nomor 08/KPTS/52/IX/2001 masuk kategori surat internal antar badan publik Pemerintah Kabupaten Sleman;
19. bahwa Saksi menyatakan contoh surat-surat internal adalah surat dari desa, kecamatan atau antar mereka kepada Bupati;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka permohonan informasi dari Sdr.Purwanto tidak dapat dipenuhi.

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Termohon mohon kepada Majelis Komisioner pemeriksa perkara *a quo* agar memberi/menetapkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan dan menetapkan permohonan informasi Pemohon tidak sah karena pemohon tidak mempunyai kepentingan langsung dan tujuan penggunaan informasi tidak jelas.
2. Menyatakan bahwa informasi yang diminta oleh pemohon masuk dalam informasi dikecualikan berdasarkan Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya.
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

A. Maksud dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf d, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) jo Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

B. Kewenangan, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 5, Pasal 4, 01010101 Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (4) Perki PPSIP pada pokoknya mengatur Tugas dan kewenangan Komisi Informasi dalam hal menyelesaikan sengketa informasi publik.

[4.4] Menimbang bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Pasal 37 UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf (a) Perki PPSIP.

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.3] dan [4.4] tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 5 (1) dan Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Perki PPSIP yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan penyelesaian sengketa informasi: Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan melampirkan identitas fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

Pemohon telah mengajukan permohonan informasi kepada Termohon sebagaimana tersebut pada paragraf [2.2]

Karena tidak mendapat tanggapan sebagaimana mestinya, pemohon mengajukan keberatan kepada Termohon sebagaimana tersebut pada paragraf [2.3]

Karena tanggapan keberatan yang diberikan oleh Termohon tidak memuaskan Pemohon maka pada tanggal 15 Februari 2019 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.6] dan [4.7] Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa *a quo*.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7, Pasal 22 ayat (7), Pasal 36 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3, Pasal 3 ayat (2) , Pasal 4 huruf i, Pasal 34 Perki no 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dijadikan pihak dalam sengketa *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.10] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 UU KIP juncto Pasal 35 Perki SLIP dan Pasal 13 Perki PPSIP.

[4.11] Menimbang bahwa setelah memeriksa semua dokumen kelengkapan Pemohon maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa proses penyelesaian sengketa informasi publik yang ditempuh oleh Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang ditentukan UU KIP, Perki SLIP, dan Perki PPSIP.

C. Pokok Permohonan

[4.12] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon serta bukti surat, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon tentang kronologi permohonan informasi sebagaimana terungkap pada persidangan sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara.
2. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak dalam persidangan juga terdapat fakta hukum yang menjadi pokok perselisihan yaitu alasan penolakan permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.4 huruf b]

D. Pendapat Majelis Komisioner

[4.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum terhadap informasi legalisasi salinan/ foto kopi Dokumen Keputusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/IX/2001 tertanggal 8 Maret 2001 dan Surat Kepala Desa Wedomartani Nomor 26/52/IX/2001 tertanggal 5 September 2001 yang dimohon oleh Pemohon merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Termohon atau tidak dan apakah dikategorikan sebagai informasi terbuka atau tertutup.

[4.14] Menimbang bahwa untuk dapat menjawab pertimbangan Majelis Komisioner sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.13], maka terlebih dahulu Majelis Komisioner mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagaimana termaktub

dalam Pasal 1 angka 2 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 1 PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP *juncto* Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 1 Perki PPSIP, yang dimaksud Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Komisioner memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Dalil Pemohon yang menerangkan informasi legalisasi salinan/ foto kopi Dokumen Keputusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/IX/2001 tertanggal 8 Maret 2001 dan Surat Kepala Desa Wedomartani Nomor 26/52/IX/2001 tertanggal 5 September 2001 yang dimohon dikuasai oleh Termohon.
2. Dalil Pemohon yang menyatakan legalisasi dokumen berdasarkan Pasal 73 UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
3. Dalil Pemohon yang menyertakan Bukti P-1 dan P-11 sebagai bukti legal standing Pemohon.
4. Dalil Termohon yang menegaskan permohonan informasi Pemohon karena Pemohon tidak memiliki legal standing.
5. Dalil Pemohon yang menyatakan tujuan permohonan informasi untuk mendapatkan kepastian hukum, ketenangan/ketentraman tentang pemilikan hak atas tanah.
6. Dalil Termohon yang menegaskan permohonan informasi yang dimohonkan Pemohon karena tidak jelas tujuan dan penggunaan informasi tersebut.
7. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan merupakan informasi publik yang sifatnya terbuka sesuai Pasal 1 ayat 2 UU KIP.
8. Dalil Termohon yang menegaskan permohonan informasi Pemohon dengan mendasarkan pada hasil telaah dan keterangan saksi Saudari Noor Hidayati Zakiyah bahwa Keputusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/2001 tentang Tanah kas Desa yang dibeli/ tukar menukar untuk mohon ijin Gubernur tanggal 8 Maret 2001 dan proses tindak lanjutnya merupakan rangkaian proses internal pemerintahan sesuai Pasal 17 huruf i UU KIP.
9. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon menanggapi permohonan informasi publik tidak sesuai dengan yang pemohon ajukan.

10. Dalil Termohon yang menyatakan bahwa warga telah beralih memilih jalur hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya sehingga tidak berhak untuk meminta salinan dokumen.
11. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Tindakan termohon untuk menghentikan proses administrasi Putusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/2001 adalah tidak sah karena tidak bermusyawarah mufakat dengan Badan Perwakilan Desa untuk membuat Peraturan Desa sesuai maksud, Pasal 26 ayat 2 huruf g dan o , dan Pasal 26 ayat 4, dan Pasal 66 UU No 6 Tahun 2014. Penghentian tersebut jkuga bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik.
12. Dalil Termohon yang menyatakan keadaan faktual berdasarkan surat Gubernur nomor 593/2323 tanggal 17 Februari 2917 untuk melakukan pengamanan terhadap aset desa berupa tanah.
13. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penjualan Tanah Desa yang terjadi sebelum tahun 1985 tidak perlu ijin Gubernur berdasarkan Pasal 55 ayat (3) huruf a dan c Peraturan Gubernur No. 34/2017.
14. Dalil Termohon yang menegaskan pernyataan pemohon bahwa Keputusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/IX/2001 tentang Tanah Kas Desa yang di Beli/tukar menukar untuk mohon ijin Gubernur tanggal 8 Maret 2001 telah dicabut dengan Keputusan Kepala Desa Wedomartani Nomor 7 Tahun 2010.
15. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Keputusan Kepala Desa Wedomartani Nomor 7 Tahun 2010 tidak sah karena perkara dalam proses Banding.
16. Dalil Termohon dan keterangan Saksi saudara Muthohar bahwa secara faktual administrasi Pemohon tidak mempunyai kepentingan langsung dan tidak berhak menggunakan dokumen informasi yang diminta.
17. Dalil Termohon yang menegaskan pernyataan Pemohon bahwa tanah-tanah kas desa yang didaku/diaku menjadi milik Wardani dahulu dijual oleh Termohon untuk membangun sekolahan, gorong-gorong dan lain-lain adalah tanah kas desa sebagaimana tersebut dalam Ketetapan Kepala Daerah DIY Nomor 42/Pd/Agr/1974.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.15] Pemohon memiliki alas hak sebagai pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan informasi mengenai legalisasi salinan/ foto kopi Dokumen Keputusan Desa Wedomartani Nomor 08/KPTS/52/IX/2001 tertanggal 8 Maret 2001 dan Surat Kepala Desa Wedomartani Nomor 26/52/IX/2001 tertanggal 5 September 2001 sebagaimana diatur pada Pasal 4 UU KIP.

[4.17]. Menimbang keterangan saksi Ahli yang dihadirkan Pemohon, Saudara Yohanes Supama, S.H., M.Hum` bahwa yang boleh mengakses informasi pertanahan adalah orang

yang tercantum atau ahli warisnya maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memiliki legal standing untuk mendapatkan hak akses informasi.

[4.18] Menimbang keterangan Saksi yang dihadirkan Termohon, Saudara Muthohar S.H bahwa dokumen yang sudah dibatalkan/ dicabut maka tidak memiliki dampak/ konsekuensi terhadap Pemohon informasi maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemberian informasi tidak memiliki dampak bagi Badan Publik.

[4.19] Menimbang keterangan Saksi yang dihadirkan Termohon Saudara Noor Hidayati Zakiyah Pramulani, S.Sos.,M.Si bahwa PPID Desa sudah terbentuk maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Badan Publik Desa sudah terikat untuk memenuhi ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2008, PP Nomor 61 Tahun 2010 dan Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik.

[4.20] Menimbang keterangan Saksi yang dihadirkan Termohon Saudara Noor Hidayati Zakiyah Pramulani, S.Sos.,M.Si, Daftar Informasi Publik belum dibuat dan sedang dalam koordinasi maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Badan PublikDesa tidak/belum mematuhi ketentuan Undang-Undang khususnya pengklasifikasian jenis informasi yang berkala dan informasi yang dikecualikan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian serta fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa *a quo*;
2. Bahwa Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa Termohon memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) sebagai syarat dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dalil-dalil Pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum untuk sebagian.
6. Dalil- dalil Termohon terbukti dan beralasan menurut hukum untuk sebagian.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk seluruhnya;

[6.2] Menyatakan informasi yang dimohon oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraph [2.2] adalah informasi terbuka.

[6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi yang dimohon oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraph [6.2] kepada Pemohon paling lambat 10 hari kerja sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yang terdiri dari Dewi Amanatun Suryani, SIP.,MPA selaku Ketua merangkap Anggota, Warsono, S.H, MH dan Drs. Martan Kiswoto, M.A, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019, oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi Winarni, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

TTD

Dewi Amanatun Suryani, SIP., MPA

Anggota Majelis II

TTD

Drs. Martan Kiswoto, M.A.

Anggota Majelis I

TTD

Warsono, S.H, MH

Panitera Pengganti

TTD

Winarni, S.H.

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 46 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 14 Juni 2019

Panitera Pengganti

TTD

Winarni, S.H.

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY